



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKTO SUHENDRA SILALAH BIN ROBERT SILALAH;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/31 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kayu Raja By Pass Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **OKTO SUHENDRA SILALAH BIN ROBERT SILALAH** ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/3/RES.I.11/2024/Reskrim/Sek.Wrd tertanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa **OKTO SUHENDRA SILALAH BIN ROBERT SILALAH** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih, S.H., Rio Santosa Butarbutar, S.H., Jonny E. Hutabarat, S.H., adalah Para Advokat pada Kantor Hukum H&B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partnership, yang beralamat di AXA Tower 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register nomor W 12 U 4/174/HK/01/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTO SUHENDRA SILALAH** Anak dari **ROBERT SILALAH** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTO SUHENDRA SILALAH Anak dari ROBERT SILALAH berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Pekalongan – KH. Mansur dengan nomor 04082404000201. Yang menerangkan 1 (satu) BPKB HONDA Verza warna hitam tahun 2023 Nopol G-3290-AQB Noka MH1KC0216PK223593 sebagai jaminan;

Dikembalikan kepada Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM;

- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban dan telah melakukan Ganti Kerugian;
2. Terdakwa juga sudah mengajukan permohonan restorative justice pada Kepolisian Sektor Wiradesa;
3. Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
4. Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
6. Terdakwa masih dalam usia produktif;
7. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tanggal 26 Juni 2024 telah melampirkan bukti - bukti surat sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk terdakwa atas nama Okto Suhendra Silalahi;
- b. Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Maret 2024;
- c. Surat Permohonan Pencabutan Laporan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Wiradesa tertanggal 20 Maret 2024;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 20 Maret 2024 terkait adanya permintaan Saksi Korban untuk pencabutan Laporan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Menyatakan tetap pada surat tuntutan kami Nomor Register Perkara: PDM-30/Kjn/Eoh.2/05/2024 yakni menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan **tindak pidana Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memberikan Putusan sesuai dengan pembelaan dan permohonan kami dalam Nota Pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa terdakwa **OKTO SUHENDRA SILALAH** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sebuah rumah di Desa Wiradesa Rt 16 Rw 03 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza warna Hitam tahun 2023 dengan nomor polisi G 3290 AQB Nomor Rangka MH1KC0216PK223593 Nomor Mesin KC 02E1223142 An STNK ERWINTO SIANIPAR dari saksi WILLY GOLFPRINT GULTOM selaku pihak yang dipinjamkan oleh pemilik sepeda motor yakni saksi ERWINTO SIANIPAR, untuk kepentingan operasional pekerjaan, bukannya dipakai untuk kepentingan operasional pekerjaan, oleh terdakwa sepeda motor tersebut malah dijual kepada WITIR (DPO) seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi WILLY GOLFPRINT GULTOM dan saksi ERWINTO SIANIPAR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi ERWINTO SIANIPAR selaku pemilik sepeda motor Honda Verza mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 13 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI atas nama terdakwa OKTO SUHENDRA SILALAH Bin ROBERT SILALAH tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Okto Suhendra Silalahi Bin Robert Silalahi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib disebuah rumah yang beralamat Ds. Wiradesa Rt 16 Rw 03 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi Sendiri;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan yaitu terdakwa Okto Suhendra Silalahi Bin Robert Silalahi;
- Bahwa yang menjadi objek dari dugaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit HONDA Verza warna hitam tahun 2023 nopol G-3290-AQB Noka: MH1KC0216PK223593 Nosin: KC02E1223142 milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit HONDA Verza warna hitam tahun 2023 dibeli secara kredit oleh saksi, namun menggunakan nama Erwinto Sianipar, karena pada saat pembelian Saksi belum cukup umur dalam melakukan pembelian sepeda motor dan sampai sekarang yang mengasur kredit motor tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Sdr. Erwinto Sianipar adalah Atasannya pada saat bekerja dulu di tempat yang lama;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Saksi dihubungi Sdri. ANCELINA NABABAN Anak dari REBIN NABABAN untuk mencari pekerjaan Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi menerima Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja dan tinggal di Desa Wiradesa RT 016 RW 003 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Saksi masih menguasai SPM Honda Verza warna hitam Nopol G-3290-AQB Noka: MH1KC0216PK223593 Nosin: KC02E1223142 beserta STNKnya, selanjutnya Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut beserta dengan STNKnya kepada Terdakwa untuk keperluan operasional dalam pekerjaannya dan diterima oleh Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Wiradesa RT. 016 RW. 003 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 jam 10.00 WIB Saksi dan Saksi SAUT HAMONAGAN GULTOM Anak dari AKOR GULTOM melihat Terdakwa membawa SPM Honda Verza keluar dari rumah dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA membawa SPM Honda Beat, keduanya berpamitan untuk keperluan pekerjaan. Saksi menunggu hingga jam 23.30 WIB, namun SPM Honda Verza dan Beat tidak dikembalikan. Saksi coba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Setelahnya Saksi mencoba mencari SPM Honda Verza dan Beat bersama Sdr. ERDON PERTEMUAN HUTAHAEAN Anak dari HASUDUNGAN HUTAHAEAN namun tidak ditemukan, setelahnya baru menyadari Terdakwa menggelapkan SPM Honda Verza beserta STNKnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Saksi menemukan keberadaan Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA masih di Cikarang, kemudian keduanya mengaku bahwa SPM Honda Verza dan Beat telah dijual kepada Saudara WITIR (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Saksi menghampiri Saudara WITIR (DPO) namun tidak mengakui dan akhirnya melarikan diri. Setelahnya Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA ke Pekalongan, sesampainya di rumah Saksi, keduanya meminta waktu menyelesaikan, namun hingga hari Senin tanggal 11 Maret 2024 tidak dapat menyelesaikan dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA di bawa ke Polsek Wiradesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM Honda Verza dijual Terdakwa seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut masih tersisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah menandatangani bukti surat kesepakatan perdamaian;
 - Bahwa Saksi sudah menerima ganti rugi dari terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah);
 - Bahwa kerugian material akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang nilai tersebut didapatkan apabila diuangkan SPM Honda Verza warna hitam tahun 2023 Nopol G-3290-AQB Noka: MH1KC0216PK223593 Nosin: KC02E1223142;
 - Bahwa Saksi didepan persidangan membenarkan seluruh barang bukti;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Saut Hamonangan Gultom Anak Dari Akor Gultom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Okto Suhendra Silalahi Bin Robert Silalahi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib disebuah rumah yang beralamat Ds. Wiradesa Rt 16 Rw 03 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;
- Bahwa yang menjadi objek dari dugaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit HONDA Verza warna hitam tahun 2023 nopol G-3290-AQB Noka: MH1KC0216PK223593 Nosin: KC02E1223142 milik Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan yaitu terdakwa Okto Suhendra Silalahi Bin Robert Silalahi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM menerima Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA untuk bekerja dan tinggal di Desa Wiradesa RT 016 RW 003 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Saksi diberi tahu oleh Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM bahwa Terdakwa diberikan izin membawa SPM Honda Verza warna hitam tahun 2023 Nopol G-3290-AQB Noka: MH1KC0216PK223593 Nosin: KC02E1223142 beserta STNK untuk penunjang pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 jam 10.00 WIB Saksi melihat Terdakwa membawa SPM Honda Verza keluar dari rumah dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA membawa SPM Honda Beat, keduanya berpamitan untuk keperluan pekerjaan. Saksi menunggu hingga jam 23.30 WIB, namun SPM Honda Verza dan Beat tidak dikembalikan. Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM coba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Setelahnya Saksi mencoba mencari SPM Honda Verza dan Beat bersama Sdr. ERDON PERTEMUAN HUTAHAEAN Anak dari HASUDUNGAN HUTAHAEAN namun tidak ditemukan, setelahnya baru menyadari Terdakwa menggelapkan SPM Honda Verza beserta STNKnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Saksi menemukan keberadaan Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA masih di Cikarang, kemudian keduanya mengaku bahwa SPM Honda Verza dan Beat telah dijual kepada Saudara WITIR (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Saksi menghampiri Saudara WITIR (DPO) namun tidak mengakui dan akhirnya melarikan diri. Setelahnya Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA ke Pekalongan, sesampainya di rumah Saksi, keduanya meminta waktu menyelesaikan, namun hingga hari Senin tanggal 11 Maret 2024 tidak dapat menyelesaikan dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA di bawa ke Polsek Wiradesa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM Honda Verza dijual Terdakwa seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut masih tersisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan Korban Willy Golfrint Gultom sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa perdamaian dilakukan Terdakwa dan korban di kantor Polisi;
- Bahwa saksi sudah memafkan Terdakwa dan sudah tidak ingin melanjutkan proses hukum;
- Bahwa saksi meminta ganti rugi dari terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk di gunakan sebagai DP pembelian motor yang baru pengganti motor yang di bawa terdakwa;
- Bahwa kerugian material akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang nilai tersebut didapatkan apabila diuangkan SPM Honda Verza warna hitam tahun 2023 Nopol G-3290-AQB Noka: MH1KC0216PK223593 Nosin: KC02E1223142;
- Bahwa Saksi didepan persidangan membenarkan seluruh barang bukti:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OKTO SUHENDRA SILALAH BIN ROBERT SILALAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib disebuah rumah yang beralamat Ds. Wiradesa Rt 16 Rw 03 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) SPM Honda Verza warna hitam tahun 2023 Nopol G-3290-AQB Noka: MH1KC0216PK223593 Nosin: KC02E1223142 milik Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA berkenalan dengan Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM dan meminta pekerjaan kemudian diterima. Sebelumnya Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA dan Terdakwa sudah memiliki niat membawa SPM ketika akan diterima kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa saat bekerja diperkenalkan oleh Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM kepada Saudara ABDUL MANAN Bin SLAMET selaku pengurus dalam pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 saat Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA mengendarai keluar ketemu dengan Terdakwa, Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA mengajak Terdakwa untuk membawa SPM Honda Verza warna hitam tahun 2023 menuju kontrakan Terdakwa di Cikarang tanpa seizin Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa di temani Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA menjual SPM Honda Beat dan Verza kepada Saudara WITIR (DPO) di Jakarta Timur dengan harga masing-masing Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 jam 20.00 WIB Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM dan Saksi SAUT HAMONANGAN GULTOM Anak dari AKOR GULTOM tiba di kontrakan Terdakwa dan menanyakan terkait SPM Honda Verza dan Beat, Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA menyatakan bahwa telah dijual kepada Saudara WITIR (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 jam 13.00 WIB Terdakwa, Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA, Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM dan Saksi SAUT HAMONANGAN GULTOM Anak dari AKOR GULTOM menuju Jakarta Timur, dan akhirnya sampai jam 16.00 WIB kemudian bertemu dengan Saudara WITIR (DPO), saat ditanya Saudara WITIR (DPO) mengelak dan akhirnya kabur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 jam 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. RAIJODI PURBA Anak dari RAJANTAN PURBA diserahkan kepada Polsek Wiradesa oleh Saksi WILLY GOLFRINT GULTOM Anak dari SAUT HAMONANGAN GULTOM;
- Bahwa uang sisa hasil penjualan SPM Honda Verza hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Pekalongan – KH. Mansur dengan nomor 04082404000201. Yang menerangkan 1 (satu) BPKB HONDA Verza warna hitam tahun 2023 Nopol G-3290-AQB Noka MH1KC0216PK223593 sebagai jaminan;
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom dihubungi Sdri. Ancelina Nababan Anak Dari Rebin Nababan untuk mencari pekerjaan Terdakwa dan Sdr. Rajiodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*Dalam Berkas Perkara terpisah*), kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom menerima Terdakwa dan Sdr. Rajiodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*Dalam Berkas Perkara terpisah*) untuk bekerja dan tinggal di Desa Wiradesa RT 016 RW 003 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom telah meminjamkan sepeda motor SPM Honda Verza warna hitam Nopol G-3290-AQB Noka: MH1KC0216PK223593 Nosin: KC02E1223142 beserta dengan STNKnya kepada Terdakwa untuk keperluan operasional dalam pekerjaannya dan diterima oleh Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Wiradesa RT. 016 RW. 003 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit HONDA Verza warna hitam tahun 2023 tersebut merupakan milik Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom yang dibeli secara kredit oleh Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom, namun menggunakan nama Erwinto Sianipar, karena pada saat pembelian Saksi belum cukup umur dalam melakukan pembelian sepeda motor dan sampai sekarang yang mengasur kredit motor tersebut adalah Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 jam 10.00 WIB Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom dan Saksi Saut Hamonangan Gultom Anak Dari Akor Gultom melihat Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa SPM Honda Verza keluar dari rumah dan Sdr. Rajiodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) membawa SPM Honda Beat, keduanya berpamitan untuk keperluan pekerjaan. Kemudian Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom menunggu hingga jam 23.30 WIB, namun SPM Honda Verza dan Beat tidak dikembalikan. Selanjutnya Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom coba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Setelahnya Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom mencoba mencari SPM Honda Verza dan Beat bersama Sdr. Erdon Pertemuan Hutahaeen Anak Dari Hasudungan Hutahaeen namun tidak ditemukan, setelahnya Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom baru menyadari Terdakwa menggelapkan SPM Honda Verza beserta STNKnya;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom menemukan keberadaan Terdakwa dan Sdr. Rajiodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) masih di Cikarang, kemudian keduanya mengaku bahwa SPM Honda Verza dan Beat telah dijual kepada Saudara Witir (DPO);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom menghampiri Saudara Witir (DPO) namun tidak mengakui dan akhirnya melarikan diri. Setelahnya Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom membawa Terdakwa dan Sdr. Rajiodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*Dalam Berkas Perkara terpisah*) ke Pekalongan, sesampainya di rumah Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom, keduanya meminta waktu menyelesaikan, namun hingga hari Senin tanggal 11 Maret 2024 tidak dapat menyelesaikan dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. Rajiodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*Dalam Berkas Perkara terpisah*) di bawa ke Polsek Wiradesa;

- Bahwa benar SPM Honda Verza dijual Terdakwa kepada Saudara Witir (DPO) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah),

- Bahwa benar Terdakwa menjual SPM Honda Verza milik Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;

- Bahwa benar uang penjual motor tersebut sudah Terdakwa gunakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan uang hasil penjual tersebut masih tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* berarti subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **OKTO SUHENDRA SILALAH BIN ROBERT SILALAH** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*).

Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain sehingga akan langsung Majelis Hakim pertimbangkan dengan unsur Perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom dihubungi Sdri. Ancelina Nababan Anak Dari Rebin Nababan untuk mencari pekerjaan Terdakwa dan Sdr. Rajiodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*Dalam Berkas Perkara terpisah*), kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom menerima Terdakwa dan Sdr. Rajiodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*Dalam Berkas Perkara terpisah*) untuk bekerja dan tinggal di Desa Wiradesa RT 016 RW 003 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom telah meminjamkan sepeda motor SPM Honda Verza warna hitam Nopol G-3290-AQB Noka: MH1KC0216PK223593 Nosin: KC02E1223142 beserta dengan STNKnya kepada Terdakwa untuk keperluan operasional dalam pekerjaannya dan diterima oleh Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Wiradesa RT. 016 RW. 003 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit HONDA Verza warna hitam tahun 2023 tersebut merupakan milik Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom yang dibeli secara kredit oleh Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom, namun menggunakan nama Erwinto Sianipar, karena pada saat pembelian Saksi belum cukup umur dalam melakukan pembelian sepeda motor dan sampai sekarang yang mengasur kredit motor tersebut adalah Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 jam 10.00 WIB Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom dan Saksi Saut Hamonangan Gultom Anak Dari Akor Gultom melihat Terdakwa membawa SPM Honda Verza keluar dari rumah dan Sdr. Rajiodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) membawa SPM Honda Beat, keduanya berpamitan untuk keperluan pekerjaan. Kemudian Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom menunggu hingga jam 23.30 WIB, namun SPM Honda Verza dan Beat tidak dikembalikan. Selanjutnya Saksi Willy Golfrint

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom coba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Setelahnya Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom mencoba mencari SPM Honda Verza dan Beat bersama Sdr. Erdon Pertemuan Hutahaeen Anak Dari Hasudungan Hutahaeen namun tidak ditemukan, setelahnya Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom baru menyadari Terdakwa menggelapkan SPM Honda Verza beserta STNKnya;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom menemukan keberadaan Terdakwa dan Sdr. Rajodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) masih di Cikarang, kemudian keduanya mengaku bahwa SPM Honda Verza dan Beat telah dijual kepada Saudara Witir (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom menghampiri Saudara Witir (DPO) namun tidak mengakui dan akhirnya melarikan diri. Setelahnya Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom membawa Terdakwa dan Sdr. Rajodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*Dalam Berkas Perkara terpisah*) ke Pekalongan, sesampainya di rumah Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom, keduanya meminta waktu menyelesaikan, namun hingga hari Senin tanggal 11 Maret 2024 tidak dapat menyelesaikan dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. Rajodi Purba Anak Dari Rajantan Purba (*Dalam Berkas Perkara terpisah*) di bawa ke Polsek Wiradesa;
- Bahwa benar SPM Honda Verza dijual Terdakwa kepada Saudara Witir (DPO) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar Terdakwa menjual SPM Honda Verza milik Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;
- Bahwa benar uang penjual motor tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan uang hasil penjual tersebut masih tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa jelaslah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya karena awalnya Terdakwa dipinjam sepeda motor oleh Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom hanya digunakan untuk keperluan operasional dalam pekerjaannya namun oleh Terdakwa 1 (satu) unit SPM Honda Verza tersebut malah dijual Terdakwa kepada Saudara Witr (DPO) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual tersebut masih tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Willy Golfrint Gultom mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Dengan demikian maka dapat dikatakan jika Terdakwa menggunakan Motor tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang (motor) tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Mengandung makna apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratinya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain, lalu kemudian yang menjadi syarat dalam tindak pidana ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam tangan atau kekuasaan haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjam, perjanjian sewa, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan fakta hukum berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kedua di atas, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta hukumnya telah nyata Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit SPM Honda Verza milik Saksi Willy Golfrint Gultom berawal Terdakwa yang bekerja dengan Saksi Willy Golfrint Gultom sehingga kemudian Saksi Willy Golfrint Gultom menyerahkan 1 (satu) unit SPM Honda Verza tersebut kepada Terdakwa untuk keperluan operasional dalam pekerjaannya sehingga dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka jelaslah perbuatan Terdakwa bukanlah karena Terdakwa melakukan karena kejahatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) mendalilkan bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban dan telah melakukan Ganti Kerugian serta Terdakwa juga sudah mengajukan permohonan restorative justice pada Kepolisian Sektor Wiradesa;

Menimbang, bahwa terkait Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban dan telah melakukan Ganti Kerugian serta sudah mengajukan permohonan restorative justice menurut majelis Hakim Materi pembelaan ini merupakan materi yang sudah diajukan pada saat eksepsi dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusan sela dan meskipun demikian guna mendapat kebenaran formil Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar tidak salah memahami keadilan restoratif Majelis perlu mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restorative tidak otomatis menjadi Diversi yang menjadikan pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi pidana terhadap pelaku masih dapat dikenakan sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku, masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara *In Casu* Terdakwa telah didakwa dan telah terbukti melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Bahwa dalam delik Pasal 372 KUHP adalah merupakan delik biasa bukan delik pengaduan. Delik biasa *in casu* Pasal 372 KUHP untuk masuk penuntutannya tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari tindak pidananya. Pada delik biasa, pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan, melainkan diserahkan kepada aparat penegak hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan apakah dan sampai di manakah hukum pidana akan dilaksanakan. Perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa tidak dapat dihentikan meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai sehingga pernyataan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah melakukan ganti rugi hanya merupakan hal meringankan bagi Terdakwa. Oleh karenanya Pasal 75 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap delik Pasal 372 KUHP, sekalipun pihak korban menyatakan mencabut pengaduannya dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Pekalongan-KH. Mansur dengan nomor 04082404000201. Yang menerangkan 1 (satu) BPKB HONDA Verza warna hitam tahun 2023 Nopol G-3290-AQB Noka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC0216PK223593 sebagai jaminan, yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada dari Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dari Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;
- Terdakwa sudah pernah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa telah melakukan ganti rugi kepada Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **OKTO SUHENDRA SILALAH BIN ROBERT SILALAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Pekalongan – KH. Mansur dengan nomor 04082404000201. Yang menerangkan 1 (satu) BPKB HONDA Verza warna hitam tahun 2023 Nopol G-3290-AQB Noka MH1KC0216PK223593 sebagai jaminan;

Dikembalikan kepada Saksi Willy Golfrint Gultom Anak Dari Saut Hamonangan Gultom;

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2024** oleh kami, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Taufan Maulana, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)